



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 280 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ----

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

berkedudukan di Jl. KH. Wachid Hasyim Nomor 137
Jombang;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH.,M.Si. ; -----
2. ANDI KURNIAWAN, SH. ; -----
3. VERIYANTO SUYONO, SH.,M.Si. ; -----
4. MAS AYU EMILIA, SHI. ; -----
5. IMAM KURNIAWAN, SH. ; -----

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, beralamat Jalan KH. Wahid Hasyim 137 Jombang ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 188/370/415.10.1.3/ 2019, tanggal 9 Juli 2019 ; ----
Selanjutnya disebut sebagai ---**PEMBANDING / TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

K I S W A N T O, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan Halmahera II-A/15/RT/ XI/RW/IV ; -----
Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

Hal. 1 Putusan. No.280/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUGIARTO, SE,SH. ; -----

2. AGUS SHOLAHUDDIN, S.HI. ; -----

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat Pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro (LBPH KOSGORO) PDK Kosgoro Jombang, beralamat : Gedung Perpustakaan Mastrip Jl. Dr. Sutomo No.17 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tertanggal 24 April 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai--**TERBANDING / PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 280/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 17 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 280/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 2 Putusan. No.280/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 8 Oktober 2019 yang

amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru berupa Surat Pengusulan ke Badan Kepegawaian Negara c/q. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya tentang Peserta yang lolos untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas nama Penggugat sebagai peserta yang lolos seleksi penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, khusus terkait poin 3 (tiga) nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO ; -----

Hal. 3 Putusan. No.280/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Oktober 2019 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding perkara Nomor. 79/G/2019/PTUN.SBY tanggal 13 Nopember 2019 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Nopember 2019 dan memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY tanggal 8 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 19 Nopember 2019;-

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding perkara Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY tanggal 28 Nopember 2019 dan diterima dikepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY

Hal. 4 Putusan. No.280/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat

dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal

4 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 25 Nopember 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Oktober 2019 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY. Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 8 Oktober 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Kamis**,

Hal. 5 Putusan. No.280/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara

ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/G/2019/PTUN.SBY tanggal 8 Oktober 2019 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY . tanggal 8 Oktober 2019 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding / Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah di kesampingkan;-----

Hal. 6 Putusan. No.280/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 79/G/2019/PTUN.SBY tanggal 8 Oktober 2019 dikuatkan dan Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding / Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **6 Pebruari 2020** oleh **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.M.H** selaku Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.M.H** dan **NURMAN SUTRISNO, SH.Hum** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**

Hal. 7 Putusan. No.280/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

SETIAWAN AMRY, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. ---

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, SH.M.H

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.M.H

NURMAN SUTRISNO, SH.Hum

Panitera Pengganti,

SETIAWAN AMRY, SH

Hal. 8 Putusan. No.280/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Materai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>234.000,-</u>
JUMLAH		Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)